

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR : 600/ /16-LU/SKPR/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034.
3. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/333/15-LU/HK/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lampung Utara.
4. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/60/15-LU/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang daerah serta kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan ruang
5. Surat Permohonan atas nama tanggal 18 Januari 2021 perihal permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Bangunan Ruko di Desa II RT/RW 001/002, Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan aspek peruntukan Penataan Ruang, maka kepada:

Nama : YULIAN ARTHIA PUTRI
Bertindak Untuk dan Atas Nama : Pemilik Bangunan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat Pemohon : Dhirgantara RT/RW 004/002 Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara
Letak Tanah dimohon : Desa II RT/RW 001/002, Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara
Luas Tanah dimohon : 56 m²
Rencana Pemafaatan : Ruko
Bukti Penguasaan Lahan : Akta Hibah An. Sumarlan No. 26./ S. JAYA/ ABS. / 1994 Tanggal Pembuatan 03 Februari 1994
Titik Koordinat : 4°49'31.3"S 104°59'27.9"E

Pada prinsipnya **dapat disetujui diberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. agar dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar, serta senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar;
2. Pemohon agar dapat memperhatikan Garis Sempadan Bangunan dan Ketinggian Bangunan sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian masyarakat sekitar atas dampak dari usaha dimaksud;
4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;
5. Dilarang memindah tangankan / memperjual belikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain;
6. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula;
7. Surat Keterangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kotabumi, Januari 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



SYAHRIZAL ADHAR, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640220 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara sebagai laporan;
2. TKPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala DPMPSTSP Kab.Lampung Utara;
4. Pertinggal.